

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU UMKM DALAM PERSAINGAN BISNIS DI INDONESIA

Hafizah Tunisa^{1*}, Iga Novrianti², Dika Dara Distya³, Citra Amelia⁴
¹²³⁴Universitas Samawa, Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat, Indonesia

Penulis Korespondensi: hafizahtunisa00@gmail.com

Article Info	Abstrak
Article History Received: 11 Maret 2026 Accepted: 20 April 2026 Published: 30 April 2026	<i>This study aims to analyze the forms of legal protection available to Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in facing business competition in Indonesia and to identify the various challenges encountered in their implementation. This research employs a normative juridical approach using a library research method by examining relevant laws and regulations, books, scientific journals, and other literature related to MSME protection and competition law. The findings indicate that legal protection for MSMEs has a relatively strong normative foundation, particularly through Law Number 20 of 2008 concerning Micro, Small, and Medium Enterprises, Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, and Government Regulation Number 7 of 2021. Such protection includes both preventive and repressive measures, including business facilitation, empowerment, intellectual property protection, regulation of partnership relationships, supervision of unfair business competition practices, and law enforcement through the Indonesia Competition Commission (KPPU). However, the effectiveness of such protection still faces several challenges, including low legal literacy, weak bargaining power of MSMEs, limited access to capital, technology, and markets, as well as emerging inequalities within the digital business ecosystem. Therefore, legal protection for MSMEs should not only focus on providing administrative convenience but also on creating a healthy, fair, and proportional competitive environment through stronger supervision, improved legal literacy, protection in business partnerships, and regulatory adaptation to the development of the digital economy.</i>
Keywords MSMEs; Legal Protection; Business Competition.	

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar penting dalam struktur perekonomian Indonesia. Keberadaan UMKM tidak hanya berkaitan dengan aktivitas ekonomi masyarakat dalam skala kecil, tetapi juga memiliki peranan strategis dalam menciptakan lapangan kerja, menggerakkan kegiatan ekonomi daerah, mendistribusikan pendapatan, serta memperkuat ketahanan perekonomian nasional. Data pemerintah menunjukkan bahwa UMKM memberikan kontribusi sekitar 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyerap hampir 97% tenaga kerja di Indonesia. Besarnya kontribusi tersebut menunjukkan bahwa keberlangsungan UMKM mempunyai hubungan langsung dengan stabilitas dan pemerataan ekonomi nasional.

Secara konstitusional, pembangunan perekonomian Indonesia tidak semata-mata diarahkan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus diselenggarakan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, keberlanjutan, kemandirian, serta keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Orientasi tersebut menempatkan kegiatan ekonomi sebagai bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara adil. Dalam konteks tersebut, UMKM memiliki posisi penting karena sebagian besar kegiatan ekonomi masyarakat berlangsung melalui usaha berskala mikro,

kecil, dan menengah. Oleh karena itu, negara memiliki kepentingan untuk menciptakan iklim usaha yang memberikan kesempatan yang proporsional bagi UMKM untuk tumbuh dan berkembang serta memperoleh perlindungan dalam menghadapi persaingan bisnis.

Perkembangan dunia usaha, globalisasi ekonomi, digitalisasi perdagangan, serta semakin terbukanya akses pasar pada sisi lain telah menciptakan persaingan bisnis yang semakin kompleks. Pelaku UMKM tidak hanya bersaing dengan pelaku usaha lain yang memiliki skala relatif sama, tetapi juga harus berhadapan dengan perusahaan besar yang mempunyai kekuatan modal, teknologi, jaringan distribusi, kapasitas produksi, kemampuan pemasaran, dan penguasaan informasi pasar yang jauh lebih kuat. Kondisi tersebut dapat menciptakan ketimpangan posisi tawar antara UMKM dan pelaku usaha yang lebih besar. Persaingan pada dasarnya diperlukan untuk mendorong efisiensi, inovasi dan peningkatan kualitas produk, tetapi persaingan dapat menjadi persoalan hukum apabila dilakukan melalui praktik monopoli, penguasaan pasar secara tidak wajar, penyalahgunaan posisi dominan, perjanjian yang membatasi persaingan, maupun berbagai perilaku usaha lain yang menciptakan persaingan usaha tidak sehat.

Ketidakseimbangan kekuatan ekonomi juga dapat terlihat dalam hubungan kemitraan antara UMKM dan usaha menengah atau usaha besar. Secara normatif, kemitraan seharusnya dibangun berdasarkan prinsip saling membutuhkan, saling mempercayai, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Bahkan ketentuan hukum melarang usaha besar memiliki dan/atau menguasai UMKM yang menjadi mitra usahanya, serta melarang usaha menengah memiliki dan/atau menguasai usaha mikro atau usaha kecil yang menjadi mitranya. Pengaturan tersebut memperlihatkan bahwa hubungan kemitraan tidak boleh menjadi sarana bagi pelaku usaha yang lebih kuat untuk mengambil alih atau mengendalikan kegiatan ekonomi pihak yang memiliki posisi lebih lemah.

Permasalahan menjadi semakin kompleks ketika kegiatan UMKM berkembang memasuki ekosistem bisnis digital. Pemanfaatan *marketplace*, media sosial, layanan berbasis aplikasi, sistem pembayaran digital, dan berbagai platform perdagangan elektronik memang memperluas kesempatan UMKM menjangkau konsumen. Namun, pada saat yang sama, transformasi tersebut melahirkan pola hubungan bisnis baru antara UMKM, perusahaan platform, distributor, pemasok, penyedia jasa logistik, serta pelaku usaha berskala besar. Dalam hubungan yang tidak seimbang, UMKM berpotensi menghadapi persoalan berupa lemahnya posisi dalam menentukan isi perjanjian, perubahan ketentuan kerja sama secara sepihak, ketergantungan terhadap saluran pemasaran tertentu, tekanan harga, maupun terbatasnya kemampuan untuk mempertahankan kepentingannya ketika berhadapan dengan mitra usaha yang mempunyai kekuatan ekonomi lebih besar. Kondisi demikian menunjukkan bahwa kebebasan berkontrak dan kebebasan berusaha perlu berjalan berdampingan dengan prinsip keadilan serta perlindungan terhadap pihak yang memiliki posisi tawar lebih lemah.

Negara sebenarnya telah membentuk sejumlah instrumen hukum untuk memberikan perlindungan terhadap UMKM. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mengatur antara lain mengenai asas dan tujuan pemberdayaan, penumbuhan iklim usaha, pengembangan usaha, pembiayaan, penjaminan, kemitraan serta perlindungan terhadap keberadaan UMKM. Kerangka tersebut kemudian berkaitan dengan perubahan regulasi melalui rezim Cipta Kerja yang saat ini ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, serta diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Selain melalui regulasi yang secara khusus mengatur UMKM, perlindungan terhadap pelaku UMKM dalam persaingan bisnis juga tidak dapat dipisahkan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-undang tersebut menjadi salah satu fondasi utama untuk menjaga agar kegiatan ekonomi berlangsung dalam mekanisme persaingan yang sehat serta mencegah praktik bisnis yang dapat mengakibatkan pemusatan kekuatan ekonomi dan persaingan usaha tidak sehat. Dengan demikian, hukum persaingan usaha tidak hanya ditujukan untuk mengendalikan perilaku perusahaan besar, tetapi secara substansial juga berfungsi menciptakan ruang persaingan yang lebih adil bagi seluruh pelaku usaha, termasuk UMKM.

Perlindungan tersebut semakin terlihat dalam pengaturan mengenai pengawasan hubungan kemitraan. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 memberikan kewenangan pengawasan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terhadap pelaksanaan kemitraan antara UMKM dengan usaha menengah maupun usaha besar. Dalam pelaksanaannya, KPPU dapat menerima laporan dari UMKM yang merasa dirugikan akibat adanya kepemilikan atau penguasaan oleh pelaku usaha yang lebih besar, melakukan pengawasan atas inisiatif sendiri, melakukan pemeriksaan, memberikan peringatan tertulis hingga menjatuhkan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap UMKM telah berkembang dari sekadar pemberian fasilitas pemberdayaan menuju perlindungan terhadap posisi UMKM dalam hubungan bisnis yang konkret.

Meskipun demikian, keberadaan berbagai peraturan tersebut belum secara otomatis menghilangkan kerentanan UMKM dalam persaingan bisnis. Perbedaan kapasitas modal, teknologi, informasi hukum, jaringan pemasaran dan kekuatan negosiasi menyebabkan tidak semua UMKM mempunyai kemampuan yang sama untuk mempertahankan kepentingan hukumnya. Pada posisi tertentu, UMKM bahkan dapat tetap berada dalam hubungan bisnis yang kurang seimbang karena ketergantungan terhadap akses pasar, bahan baku, pembiayaan, distributor, perusahaan besar ataupun platform digital. Situasi tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara **perlindungan hukum secara normatif** dengan **kemampuan pelaku UMKM memperoleh perlindungan secara nyata**. Dengan kata lain, persoalan perlindungan UMKM tidak cukup dilihat dari banyak atau sedikitnya regulasi yang tersedia, tetapi juga perlu dianalisis dari efektivitas regulasi tersebut dalam membangun hubungan usaha yang setara dan persaingan yang berkeadilan.

Dari perspektif hukum, perlindungan bagi UMKM setidaknya dapat ditempatkan dalam dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan preventif diwujudkan melalui pembentukan regulasi, pemberian kepastian hukum terhadap status usaha, pengaturan hubungan kemitraan, kemudahan perizinan, pemberdayaan, pengawasan persaingan, serta pencegahan penyalahgunaan posisi ekonomi yang lebih kuat. Sementara itu, perlindungan represif berkaitan dengan tersedianya mekanisme penyelesaian sengketa, pelaporan, pemeriksaan, pemberian sanksi, dan penegakan hukum apabila hak atau kepentingan UMKM telah dilanggar. Kedua bentuk perlindungan tersebut harus berjalan secara beriringan agar regulasi tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif, tetapi benar-benar mampu memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi pelaku UMKM.

Perlindungan terhadap UMKM juga tidak dapat dimaknai sebagai upaya untuk menghilangkan persaingan atau memberikan keistimewaan yang berlebihan kepada pelaku usaha tertentu. Persaingan yang sehat tetap diperlukan karena dapat mendorong UMKM meningkatkan efisiensi, kualitas produk, inovasi dan daya saing. Hal yang perlu dicegah adalah kondisi ketika persaingan berlangsung dalam struktur yang timpang dan

memberi ruang bagi pelaku usaha yang mempunyai kekuatan ekonomi lebih besar untuk melakukan praktik yang merugikan atau menutup kesempatan berkembang bagi pelaku usaha yang lebih kecil. Dengan demikian, hukum harus mampu menciptakan keseimbangan antara kebebasan berusaha, kepastian hukum, efisiensi pasar dan prinsip keadilan bagi seluruh pelaku usaha.

Berdasarkan uraian tersebut, persoalan utama yang perlu mendapat perhatian bukan hanya mengenai keberadaan aturan hukum yang mengatur UMKM, tetapi sejauh mana sistem hukum di Indonesia mampu memberikan perlindungan yang efektif kepada pelaku UMKM ketika menghadapi dinamika persaingan bisnis. Kajian terhadap perlindungan hukum menjadi penting untuk menilai kesesuaian antara ketentuan normatif dengan kebutuhan nyata pelaku UMKM, kedudukan UMKM dalam hubungan dengan usaha yang memiliki kekuatan ekonomi lebih besar, efektivitas pengawasan dan penegakan hukum, serta kecukupan mekanisme perlindungan dalam menghadapi perubahan pola persaingan pada era ekonomi digital. Hal ini diperlukan agar UMKM tidak hanya dipandang sebagai objek pemberdayaan ekonomi, tetapi juga sebagai **subjek hukum dan pelaku pasar yang hak serta kepentingan ekonominya harus mendapatkan perlindungan secara adil**. Atas dasar pemikiran tersebut, kajian mengenai **“Perlindungan Hukum bagi Pelaku UMKM dalam Persaingan Bisnis di Indonesia”** menjadi penting dilakukan untuk menganalisis bentuk, pengaturan, serta efektivitas perlindungan hukum bagi UMKM dalam mewujudkan persaingan usaha yang sehat, adil, dan berkelanjutan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian hukum normatif berfokus pada kajian terhadap norma hukum positif yang berlaku dengan menelaah peraturan perundang-undangan, asas hukum, serta doktrin hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pelaku UMKM dan persaingan bisnis di Indonesia. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan ketentuan hukum yang berlaku dan menganalisis efektivitasnya dalam praktik.

Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Data sekunder tersebut terdiri dari.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan mengikat, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM
- b. Peraturan terkait pemberdayaan UMKM dan persaingan usaha
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (UUPK).

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti:

- a. Jurnal ilmiah
- b. Buku hukum
- c. Karya ilmiah dan penelitian relevan.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan penunjang seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber pendukung lainnya.

Teknik Analisis Data

Data dianalisis secara kualitatif melalui metode deskriptif-analitis. Analisis dilakukan dengan cara mengklasifikasikan bahan hukum, menafsirkan ketentuan hukum yang relevan, kemudian membandingkan dengan kondisi faktual yang terjadi, sehingga diperoleh kesimpulan yang dapat menjawab rumusan masalah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Kajian Kepustakaan

1. Perlindungan Hukum bagi Pelaku UMKM Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Perlindungan hukum bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keberlangsungan dan perkembangan usaha di Indonesia. Pemerintah telah memberikan dasar hukum yang jelas melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang mengatur mengenai kedudukan, hak, kewajiban, serta bentuk perlindungan dan pemberdayaan bagi UMKM. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa UMKM merupakan bagian strategis dalam perekonomian nasional sehingga perlu mendapatkan jaminan kepastian hukum, akses pembiayaan, pendampingan usaha, perlindungan usaha, serta fasilitasi pengembangan usaha.

Dalam ketentuan undang-undang tersebut, pemerintah berkewajiban menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi UMKM melalui penyederhanaan regulasi, kemudahan perizinan, kemudahan akses pembiayaan, serta penyediaan sarana pendukung usaha. Perlindungan hukum ini bertujuan agar UMKM tidak hanya sekadar bertahan, tetapi mampu berkembang dan memiliki daya saing dalam menghadapi persaingan usaha yang semakin kompetitif. Dengan adanya perlindungan hukum, UMKM diharapkan memiliki kepastian usaha dan perlindungan terhadap berbagai potensi kerugian yang dapat timbul dalam kegiatan bisnis.

Menurut Abdul Ramadhan dan Syafrida dalam COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, secara normatif regulasi mengenai perlindungan UMKM di Indonesia sudah cukup lengkap dan komprehensif. Namun demikian, tantangan utama terletak pada implementasinya yang masih belum optimal. Banyak pelaku UMKM belum memahami secara menyeluruh hak-hak hukum yang mereka miliki, sehingga perlindungan yang telah diberikan oleh negara belum sepenuhnya dirasakan secara nyata dalam praktik.

Dengan demikian, perlindungan hukum bagi UMKM tidak hanya dipahami sebagai aturan tertulis, tetapi harus diiringi dengan pelaksanaan yang efektif melalui penguatan regulasi, pembinaan, pendampingan, dan pengawasan yang berkelanjutan agar tujuan perlindungan hukum benar-benar dapat tercapai dan memberikan manfaat bagi pelaku UMKM.

2. Kedudukan UMKM dalam Persaingan Bisnis

Dalam perkembangan dunia usaha saat ini, UMKM memegang peranan penting sebagai penggerak ekonomi nasional sekaligus penyerap tenaga kerja terbesar. Namun demikian, posisi UMKM dalam persaingan bisnis seringkali masih berada pada kondisi yang kurang menguntungkan. Hal ini disebabkan oleh berbagai keterbatasan yang dimiliki, seperti akses permodalan yang terbatas, kemampuan manajerial dan teknologi yang masih rendah, serta akses pasar yang belum optimal. Kondisi tersebut membuat UMKM seringkali tidak memiliki daya tawar yang kuat ketika berhadapan dengan pelaku usaha besar.

Menurut pendapat Syafrida, perlindungan hukum terhadap UMKM sangat diperlukan untuk menciptakan keseimbangan dalam dunia usaha. Tanpa adanya perlindungan hukum yang jelas, UMKM rentan tersisih akibat dominasi pelaku usaha besar yang memiliki kekuatan modal dan jaringan usaha yang lebih luas. Sejalan dengan hal tersebut, hasil kajian dari Universitas Lampung menunjukkan bahwa UMKM masih menghadapi hambatan struktural yang berkaitan dengan kepastian hukum, stabilitas usaha, serta perlindungan dari praktik bisnis yang merugikan.

Di samping itu, perkembangan globalisasi dan kemajuan teknologi digital juga membawa tantangan baru bagi UMKM. Di satu sisi, perkembangan tersebut membuka peluang pasar yang lebih luas, namun di sisi lain juga meningkatkan tingkat persaingan yang harus dihadapi. Tanpa dukungan regulasi dan perlindungan hukum yang memadai, UMKM akan semakin sulit bersaing secara sehat dalam dinamika ekonomi modern.

Dengan demikian, kedudukan UMKM dalam persaingan bisnis membutuhkan perhatian serius melalui penguatan regulasi, pembinaan, serta perlindungan hukum agar UMKM tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga dapat berkembang dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian nasional.

3. Tantangan Implementasi Perlindungan Hukum terhadap UMKM

Meskipun perlindungan hukum bagi UMKM telah diatur secara jelas melalui berbagai peraturan perundang-undangan, namun implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kendala utama adalah rendahnya pemahaman pelaku UMKM terhadap hak dan kewajiban hukum yang dimilikinya. Banyak pelaku UMKM yang belum mengetahui secara menyeluruh ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 maupun regulasi terkait lainnya, sehingga mereka belum mampu memanfaatkan perlindungan hukum yang tersedia secara maksimal.

Selain itu, tantangan lainnya berkaitan dengan lemahnya pengawasan serta belum optimalnya peran pemerintah dalam memastikan pelaksanaan regulasi berjalan dengan efektif. Hasil kajian akademik, termasuk penelitian yang dipublikasikan oleh Universitas Mataram, menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara aturan yang telah dibuat dengan kondisi nyata yang terjadi di lapangan. Dalam praktiknya, pelaku UMKM masih sering berhadapan dengan hambatan birokrasi, keterbatasan akses pembiayaan, serta kurangnya pendampingan dan pembinaan hukum yang berkelanjutan.

Analisis yang disampaikan dalam UNES Law Review juga menegaskan bahwa persoalan utama perlindungan hukum bagi UMKM bukan terletak pada kurangnya peraturan, melainkan pada lemahnya pelaksanaan dan penegakan hukum. Tanpa adanya pengawasan yang efektif dan konsistensi dalam implementasi kebijakan, perlindungan hukum hanya akan menjadi norma tertulis yang belum memberikan manfaat nyata bagi pelaku UMKM. Kondisi ini tentu berdampak pada posisi UMKM yang tetap berada dalam situasi persaingan usaha yang kurang menguntungkan.

Dengan demikian, tantangan implementasi perlindungan hukum terhadap UMKM perlu mendapat perhatian serius melalui penguatan sosialisasi, pembinaan, serta penegakan hukum yang lebih efektif agar tujuan perlindungan hukum benar-benar dapat tercapai.

4. Peran Pemerintah dalam Mewujudkan Persaingan Usaha yang Sehat

Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan perlindungan hukum bagi UMKM terlaksana secara efektif. Pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai pembuat kebijakan, tetapi juga sebagai pengawas, pembina, dan fasilitator yang bertanggung jawab terhadap terciptanya iklim usaha yang adil dan

konduktivitas. Melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan usaha, kemudahan akses pembiayaan, pendampingan, pembinaan, serta jaminan kepastian hukum agar UMKM mampu bertahan dalam persaingan bisnis.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah diharapkan memperkuat sosialisasi kebijakan kepada pelaku UMKM agar mereka memahami hak dan kewajibannya. Hal ini penting karena salah satu kendala utama yang dihadapi UMKM adalah rendahnya pengetahuan terhadap regulasi dan perlindungan hukum yang tersedia. Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan koordinasi antara lembaga pusat dan daerah, serta memperkuat peran lembaga pembina UMKM agar kebijakan yang dibuat tidak hanya berhenti pada tahap regulasi, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh pelaku usaha.

Penelitian akademik, termasuk kajian dari Universitas Mataram dan analisis dalam *UNES Law Review*, menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan undang-undang, tetapi sangat ditentukan oleh konsistensi implementasi dan pengawasan pemerintah. Tanpa pengawasan yang kuat dan komitmen yang berkelanjutan, praktik persaingan usaha yang tidak sehat masih berpotensi terjadi dan merugikan pelaku UMKM.

Dengan demikian, peran pemerintah sangat penting dalam mewujudkan persaingan usaha yang sehat, adil, dan berkeadilan. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan perlindungan UMKM berjalan secara nyata, memberikan kemudahan usaha, serta menciptakan stabilitas hukum agar UMKM dapat berkembang dan berkontribusi maksimal terhadap perekonomian nasional.

5. Perlindungan Konsumen dalam Persaingan Usaha

Perlindungan konsumen merupakan bagian penting dalam menciptakan sistem persaingan usaha yang sehat. Di Indonesia, dasar hukum perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Undang-undang ini memberikan kepastian hukum dengan menetapkan hak dan kewajiban baik bagi konsumen maupun pelaku usaha. Konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan, informasi yang benar dan jujur, serta hak memperoleh ganti rugi apabila mengalami kerugian akibat penggunaan barang atau jasa. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara hadir untuk melindungi kepentingan konsumen agar tidak menjadi pihak yang dirugikan dalam aktivitas bisnis.

Di sisi lain, UUPK juga mewajibkan pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan usahanya secara bertanggung jawab, memberikan informasi yang jelas mengenai produk, menjamin kualitas barang/jasa, serta menyediakan layanan purna jual apabila diperlukan. Apabila terjadi sengketa, UUPK telah menyediakan mekanisme penyelesaian melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), maupun melalui jalur pengadilan. Kehadiran mekanisme ini menunjukkan bahwa perlindungan konsumen tidak hanya sebatas norma hukum, tetapi juga memiliki instrumen penegakan yang jelas.

Selain itu, perkembangan perdagangan digital mendorong penguatan perlindungan konsumen melalui regulasi lain seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta peraturan mengenai transaksi elektronik. Dengan demikian, perlindungan konsumen tidak hanya berlaku pada transaksi konvensional, tetapi juga transaksi berbasis digital. Kehadiran perlindungan konsumen ini pada akhirnya mendukung terciptanya persaingan usaha yang lebih sehat, mendorong pelaku usaha termasuk UMKM untuk beroperasi secara jujur, transparan, dan bertanggung jawab, sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat serta stabilitas ekonomi nasional.

Pembahasan

Berdasarkan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan berbagai penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki kedudukan penting dalam struktur perekonomian Indonesia. Kedudukan tersebut tidak hanya dapat dipahami dari aspek ekonomi, tetapi juga memiliki dasar konstitusional dalam sistem perekonomian nasional. Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menempatkan perekonomian sebagai usaha bersama yang diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, keberlanjutan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Dengan demikian, sistem perekonomian Indonesia pada dasarnya tidak hanya menghendaki pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pemerataan kesempatan bagi setiap pelaku ekonomi untuk melakukan kegiatan usaha secara adil.

Dalam konteks tersebut, keberadaan UMKM perlu ditempatkan sebagai bagian dari pelaku ekonomi yang harus memperoleh kesempatan berusaha secara proporsional. Perlindungan terhadap UMKM bukan berarti meniadakan prinsip kompetisi, tetapi menciptakan kondisi agar persaingan berlangsung pada tingkat yang wajar dan tidak menempatkan UMKM dalam posisi yang secara struktural selalu lebih lemah dibandingkan usaha besar. Sihombing (2018) menjelaskan bahwa kebijakan afirmatif terhadap UMKM dapat dibenarkan sebagai instrumen untuk menciptakan keadilan substantif ketika terdapat kesenjangan kemampuan ekonomi antarkelompok usaha. Kebijakan tersebut diperlukan agar persamaan formal dalam berusaha juga menghasilkan kesempatan yang lebih substantif bagi kelompok usaha yang mempunyai keterbatasan sumber daya.

Landasan utama perlindungan terhadap UMKM terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang pengaturannya kemudian berkaitan dengan perubahan melalui rezim Cipta Kerja yang saat ini ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Pada tataran pelaksanaan, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 mengatur kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi serta UMKM. Di sisi lain, perlindungan terhadap kondisi persaingan di pasar diberikan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat beserta peraturan pelaksanaannya.

Berdasarkan kerangka tersebut, perlindungan hukum bagi UMKM dalam persaingan bisnis memiliki dua dimensi. Dimensi pertama merupakan perlindungan terhadap eksistensi dan pengembangan UMKM, yaitu melalui kemudahan berusaha, pemberdayaan, kemitraan, akses pasar dan berbagai bentuk kebijakan afirmatif. Dimensi kedua merupakan perlindungan terhadap proses persaingan, yakni memastikan agar UMKM tidak dirugikan oleh praktik monopoli, penguasaan pasar, perjanjian antipersaingan, penyalahgunaan posisi dominan maupun hubungan kemitraan yang menempatkan UMKM dalam ketergantungan dan ketidaksetaraan. Kedua dimensi tersebut harus berjalan bersamaan karena pemberdayaan UMKM tidak akan efektif apabila struktur pasar tetap memberikan ruang yang besar bagi praktik persaingan usaha tidak sehat.

Indonesia pada dasarnya telah memiliki kerangka hukum yang cukup luas untuk memberikan perlindungan terhadap UMKM. Kerangka tersebut terbentuk melalui kombinasi regulasi mengenai UMKM, hukum persaingan usaha, kemitraan, kekayaan intelektual dan berbagai ketentuan mengenai kegiatan usaha. Namun, keberadaan perangkat hukum belum secara otomatis menjamin terciptanya perlindungan efektif. Kajian mengenai aspek hukum bisnis digital menunjukkan bahwa perkembangan

ekonomi digital memperluas spektrum perlindungan hukum, mulai dari legalitas kegiatan bisnis hingga perlindungan hak dan kepentingan para pelaku yang melakukan transaksi melalui teknologi. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan UMKM dalam persaingan modern tidak lagi dapat dibatasi pada hubungan antara toko atau perusahaan yang berada dalam ruang geografis yang sama.

Persoalan utama terletak pada kesenjangan antara perlindungan normatif dan perlindungan faktual. Secara normatif, UMKM memperoleh berbagai kemudahan dan bentuk perlindungan. Akan tetapi, dalam praktik bisnis, keterbatasan modal, pengetahuan hukum, teknologi, akses informasi dan posisi tawar tetap dapat menyebabkan UMKM berada dalam posisi yang rentan ketika berhadapan dengan pelaku usaha yang jauh lebih besar.

Selain itu, dalam ekosistem digital, pelaku UMKM dapat menghadapi ketidakseimbangan posisi tawar ketika bergantung pada satu platform sebagai kanal utama penjualan. Perubahan kebijakan platform, biaya layanan, mekanisme promosi, sistem pemeringkatan maupun akses terhadap data dapat berpengaruh langsung terhadap kemampuan UMKM menjangkau konsumen. Oleh karena itu, perspektif hukum persaingan perlu berkembang dari sekadar mengawasi persaingan antarpelaku usaha konvensional menuju pengawasan struktur dan perilaku pasar digital.

Persoalan lainnya adalah meningkatnya risiko penggunaan merek, foto produk, desain dan konten UMKM oleh pihak lain secara tanpa hak. Kemudahan reproduksi informasi melalui teknologi digital menyebabkan perlindungan kekayaan intelektual menjadi semakin relevan. Dengan demikian, literasi hukum digital bagi UMKM perlu menjadi bagian dari kebijakan pemberdayaan, khususnya mengenai kontrak elektronik, perlindungan merek, penggunaan data, kebijakan platform dan mekanisme pengaduan ketika terjadi pelanggaran.

Berbagai tantangan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum UMKM perlu bersifat adaptif. Regulasi tidak cukup hanya melindungi bentuk usaha secara konvensional, tetapi harus mampu merespons perubahan struktur pasar yang semakin bergantung pada teknologi dan platform. Oleh karena itu, orientasi perlindungan hukum perlu diarahkan dari sekadar pendekatan administratif menuju perlindungan berbasis daya saing dan keadilan pasar. Legalitas dan kemudahan perizinan tetap penting, tetapi harus diikuti peningkatan kapasitas kontraktual, pemahaman kekayaan intelektual, kemudahan akses penyelesaian sengketa, pengawasan kemitraan dan penegakan hukum persaingan.

Selain itu, kebijakan afirmatif terhadap UMKM tetap relevan sepanjang digunakan untuk memperbaiki ketimpangan kemampuan antarpelaku usaha, bukan menciptakan perlindungan yang menghilangkan insentif bagi UMKM untuk berkembang. Sihombing menegaskan bahwa kebijakan afirmatif dapat digunakan untuk mencapai persamaan substantif ketika terdapat ketimpangan kemampuan antarkelompok ekonomi. Pendekatan tersebut konsisten dengan prinsip demokrasi ekonomi yang menekankan kebersamaan dan efisiensi berkeadilan.

Pada saat yang sama, penegakan hukum persaingan harus tetap ditujukan untuk menjaga proses kompetisi, bukan semata-mata melindungi satu kelompok pelaku usaha. Perlindungan UMKM yang berkelanjutan justru tercipta apabila UMKM mempunyai kesempatan yang sama untuk memasuki pasar, memperoleh konsumen, melakukan inovasi dan mengembangkan skala usaha tanpa dihambat oleh tindakan antipersaingan. Hukum persaingan dengan demikian berfungsi menciptakan *level playing field*, sedangkan kebijakan UMKM berfungsi meningkatkan kapasitas UMKM untuk memanfaatkan kesempatan tersebut.

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut dapat ditegaskan bahwa perlindungan hukum bagi pelaku UMKM dalam persaingan bisnis di Indonesia merupakan sistem perlindungan yang bersifat multidimensional. Perlindungan tidak hanya dilakukan setelah terjadi pelanggaran, tetapi dimulai dari pemberian kepastian dan kemudahan berusaha, penguatan kapasitas UMKM, perlindungan kekayaan intelektual, pengaturan hubungan kemitraan, pengawasan terhadap struktur dan perilaku pasar, hingga penyediaan mekanisme penegakan hukum. UU Nomor 20 Tahun 2008 beserta perkembangan regulasinya, PP Nomor 7 Tahun 2021, UU Nomor 5 Tahun 1999 serta perangkat pengawasan KPPU membentuk fondasi hukum bagi perlindungan tersebut.

Dengan demikian, hakikat perlindungan hukum terhadap UMKM bukan melindungi UMKM dari persaingan, melainkan melindungi UMKM agar dapat bersaing secara adil. UMKM tetap harus meningkatkan efisiensi, inovasi, kualitas dan daya saingnya, sementara negara berkewajiban memastikan bahwa pasar tidak dikuasai melalui praktik monopoli, penyalahgunaan kekuatan ekonomi, kemitraan yang eksploitatif ataupun perilaku bisnis lain yang menciptakan persaingan tidak sehat. Sinergi antara pemberdayaan UMKM dan penegakan hukum persaingan inilah yang pada akhirnya dapat menciptakan iklim bisnis yang sehat, berkeadilan dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip demokrasi ekonomi Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam persaingan bisnis di Indonesia pada dasarnya telah memiliki landasan hukum yang cukup kuat melalui berbagai peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021. Regulasi tersebut memberikan jaminan kepastian hukum, perlindungan usaha, pemberdayaan, serta fasilitas pendukung agar UMKM mampu berkembang dan bersaing dalam dunia usaha. Perlindungan tersebut mencakup aspek preventif dan represif, mulai dari pemberian kemudahan berusaha, pemberdayaan, perlindungan kekayaan intelektual, pengaturan pola kemitraan, hingga penegakan hukum terhadap praktik persaingan usaha yang tidak sehat. Keberadaan regulasi tersebut menunjukkan adanya komitmen negara dalam memberikan perlindungan preventif maupun represif kepada pelaku UMKM, termasuk melalui pengawasan hubungan kemitraan dan persaingan usaha oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Namun demikian, implementasi perlindungan hukum tersebut masih menghadapi berbagai kendala seperti rendahnya pemahaman pelaku UMKM terhadap aspek hukum, lemahnya pengawasan, serta belum optimalnya peran pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap UMKM tidak seharusnya dimaknai sebagai upaya untuk menghindarkan UMKM dari persaingan, melainkan sebagai upaya menciptakan kondisi persaingan yang adil, sehat, dan proporsional sehingga UMKM memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang. Dengan demikian, diperlukan sistem perlindungan hukum yang mampu menjamin terciptanya persaingan usaha yang sehat, adil, dan berimbang agar UMKM dapat berkembang secara mandiri dan berkelanjutan serta memperoleh kesempatan yang setara dalam kegiatan ekonomi nasional. Penguatan pengawasan oleh pemerintah dan KPPU, peningkatan literasi hukum pelaku UMKM, perlindungan dalam hubungan kemitraan, serta penyesuaian regulasi terhadap perkembangan bisnis digital menjadi langkah penting untuk mewujudkan iklim usaha yang berkeadilan dan berkelanjutan di Indonesia. Dengan adanya perlindungan hukum bagi UMKM dan konsumen,

diharapkan tercipta stabilitas usaha, kepercayaan masyarakat meningkat, serta terbentuk iklim bisnis yang kondusif bagi pembangunan ekonomi nasional.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka penulis ingin mengemukakan beberapa saran berkaitan dengan hasil penelitian ini, yaitu:

1. Bagi Pemerintah

Pemerintah perlu memperkuat implementasi kebijakan perlindungan UMKM, tidak hanya dalam bentuk kemudahan perizinan dan pemberian bantuan usaha, tetapi juga melalui peningkatan kepastian hukum, akses pembiayaan, perlindungan kekayaan intelektual, penguatan akses pasar, serta pendampingan hukum. Pemerintah juga perlu menyesuaikan kebijakan perlindungan UMKM dengan perkembangan bisnis digital, khususnya terkait hubungan antara UMKM dengan marketplace atau platform digital agar tidak terjadi ketimpangan posisi tawar.

2. Bagi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

KPPU perlu meningkatkan pengawasan terhadap praktik persaingan usaha yang berpotensi merugikan UMKM, terutama penyalahgunaan posisi dominan, penguasaan pasar, praktik kemitraan yang tidak seimbang, serta bentuk persaingan tidak sehat dalam ekosistem digital. Selain penegakan hukum, KPPU perlu memperluas kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada pelaku UMKM mengenai hak-hak mereka dalam persaingan usaha dan mekanisme pengaduan apabila mengalami praktik bisnis yang merugikan.

3. Bagi Pengelola Marketplace dan Platform Digital

Pengelola platform digital perlu menerapkan kebijakan yang transparan dan tidak diskriminatif terhadap pelaku UMKM, terutama berkaitan dengan penentuan biaya layanan, sistem promosi, pemeringkatan produk, akses terhadap data, mekanisme pengaduan, dan perubahan ketentuan penggunaan platform. Transparansi tersebut diperlukan untuk mencegah ketergantungan dan ketimpangan posisi antara pelaku UMKM dengan penyelenggara platform digital.

4. Bagi Pelaku UMKM

Pelaku UMKM perlu meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum dalam menjalankan usahanya. Legalitas usaha, pendaftaran merek, pencatatan perjanjian secara tertulis, pemahaman terhadap isi kontrak kemitraan, serta dokumentasi transaksi perlu diperhatikan sebagai bagian dari upaya perlindungan hukum. Selain itu, pelaku UMKM perlu terus meningkatkan inovasi, kualitas produk, pemanfaatan teknologi, dan kemampuan manajerial agar perlindungan hukum yang diberikan pemerintah dapat diikuti dengan peningkatan daya saing usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmah, & Rompegading, M. (2021). Implementasi Hukum Persaingan Usaha di Masa Pandemi Bagi UMKM di Kota Makassar. *Jurnal Persaingan Usaha*, 1(1), 5–15.
- Asri, D. P. B. (2020). Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Bagi Produk Kreatif Usaha Kecil Menengah di Yogyakarta. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 27(1), 130–150.
- Betlehn, A., & Samosir, P. O. (2018). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Merek Industri UMKM di Indonesia. *Law and Justice*, 3(1), 1–11.

- Hidayati, T., & Primadhany, E. F. (2021). Perlindungan Hukum Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Melalui Fasilitasi Sertifikasi Halal Produk Pangan (Studi Terhadap Praktik di Kalimantan Tengah). *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 28(2), 373–395.
- Lubis, A. F., Anggraini, A. M. T., Toha, K., Kagramanto, L. B., Hawin, M., Sirait, N. N., & Silalahi, U. (2017). *Hukum Persaingan Usaha (Buku Teks, Edisi Kedua)*. Jakarta: KPPU.
- Margono, S. (2013). *Hukum Anti Monopoli (Edisi Pertama)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rabah, A. R., & Ardiansyah, R. (2023). Urgensi Pembaharuan Pengaturan Hubungan Kemitraan Guna Mendorong Pertumbuhan UMKM di Indonesia. *Jurnal Persaingan Usaha*, 3(2), 120–130.
- Rani, N. P. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) di Kota Pekanbaru dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). *Jurnal Yuridis*, 2(2), 178–187.
- Rokan, M. K. (2012). *Hukum Persaingan Usaha: Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Sudiarto. (2021). *Pengantar Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Sudjana, U. (2019). Perlindungan Pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Melalui Pola Kemitraan, Keagenan Dan Distribusi Dalam Perspektif Hukum Perjanjian. *Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum*, 4(2), 346–364.
- Sukmadewi, Y. D. (2018). Kajian Legalitas dan Manajemen Merek Pada UMKM Munaku Sulam Pita Semarang. *Law Reform*, 14(2), 275–290.
- Tanjung, K. T. P. (2022). Penguasaan dan Posisi Tawar Dalam Perjanjian Kemitraan: Sebuah Diskursus Tentang Penyalahgunaan Posisi Tawar Dalam Perjanjian Kemitraan Antara UMKM dan Usaha Besar. *Jurnal Persaingan Usaha*, 2(2), 91–99.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Usman, R. (2022). *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.